

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

5.1.1. Upaya hukum dalam menangani kasus penipuan oleh biro perjalanan Ibadah Haji dan Umrah adalah dengan mengajukan perkara ke Pengadilan atas Tindak Pidana yang dilakukan. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyitaan terhadap barang bukti seperti tanda transaksi pihak korban kepada pelaku penipuan Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah. Dalam Tindak Pidana Penipuan terhadap calon jamaah Haji dalam kasus pada Putusan Nomor 275/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim lebih tepat apabila menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang di dalamnya juga mengatur adanya sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan terkait penyelenggaraan ibadah umroh. Dalam KUHP memang mengatur tentang *Concursus* atau gabungan dalam tindak pidana. Dilihat dari kasus di atas, kemungkinan yang dilakukan oleh Penyidik Polri adalah melihat dari ancaman pidana yang teberatnya dalam kasus penipuan calon jamaah umroh tersebut, karena memang dalam KUHP yang mengatur tentang *concurcus* jika sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang teberat pidana pokoknya.

5.1.2. Perkara dalam putusan nomor 275/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim mengenai Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan Ibadah haji dan Umroh berdasarkan putusan Majelis Hakim yang memutus perkara kepada terdakwa Agus Triatmo dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun belum mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. selain pidana

penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Agus Triatmo dalam kasus penipuan seharusnya terdapat pidana denda bagi pelaku tindak pidana penipuan atas kerugian yang dialami oleh korban. Pemenuhan ganti kerugian berupa denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa dalam kasus tersebut sangat membantu dan memberikan keadilan bagi korban penipuan atas kerugian yang diakibatkan oleh pelaku atas perbuatannya.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada diatas, maka penulis dapat ditarik memberikan saran antara lain sebagai berikut :

- 5.2.1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih biro perjalanan Ibadah Haji dan Umroh. Jangan tergiur dengan harga dan promosi yang ditawarkan pihak perusahaan tanpa adanya informasi yang jelas mengenai profil Perusahaan serta talangan dana yang jelas. Masyarakat harus berpartisipasi mencegah secara aktif atau meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Penipuan khususnya oleh biro perjalanan Ibadah Haji dan Umroh di Indonesia.
- 5.2.2. Diharapkan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim yang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan Ibadah Haji dan Umroh agar menyesuaikan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa dan memperhatikan korban yang dirugikan. Selain penerapan sanksi pidana, Hakim harus memberikan sanksi berupa denda atas akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa agar terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi korban yang dirugikan.
- 5.2.3. Diharapkan kedepannya kepada Pemerintah yaitu Anggota Komisi VIII DPR agar membentuk ketentuan khusus untuk mengantisipasi adanya Perusahaan *travel* (Biro Perjalanan) Ibadah Haji dan Umroh yang tidak memiliki izin dari Kementerian Agama. Pemerintah juga harus melarang Perusahaan *travel* (Biro Perjalanan) Ibadah Haji dan Umroh untuk membuka pendaftaran baru bagi Jamaah sebelum memberangkatkan

peserta sebelumnya. Upaya tersebut dilakukan agar menghindari aksi dari Perusahaan yang melakukan penyimpangan berupa Penipuan terhadap calon Jamaan Haji dan Umroh di Indonesia.

